

	UNIVERSITAS ESA UNGGUL	Kode/Nomor: LPPM.UEU/SOP-021/00
		Tanggal: 6 Mei 2020
	LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi: 00
		Halaman: 1 dari 7

PROSEDUR KERJA
DESK EVALUASI PROPOSAL PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Nesa Novia, S.A.P.	Staf LPPM		6 Mei 2020
2. Pemeriksaan	Dr. Erry Yudhya, S.Gz, M.Sc	Ka. LPPM		6 Mei 2020
3. Persetujuan	Dr. Muhammad Fachruddin Arrozi, SE,Ak., M.Si	Warek Bidang Riset, Pengembangan dan Inovasi		6 Mei 2020
4. Pengendalian	Mukhamad Abduh, ST, MT	Ka. KPM		6 Mei 2020

Visi, Misi, dan Tujuan Universitas

Visi:

Menjadi perguruan tinggi kelas dunia berbasis intelektualitas, kreatifitas dan kewirausahaan, yang unggul dalam mutu pengelolaan dan hasil pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi pada tahun 2033.

Misi:

1. Menyelenggarakan pendidikan yang bermutu dan relevan.
2. Menyelenggaraan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang relevan dengan tantangan nasional serta global.
3. Menciptakan suasana akademik yang kondusif.
4. Memberikan pelayanan prima bagi seluruh pemangku kepentingan.

Tujuan:

1. Dihasilkannya sumber daya manusia yang berkarakter dan berdaya saing tinggi.
2. Adanya kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, serta kesejahteraan umat manusia.
3. Tumbuh berkembangnya Universitas Esa Unggul menjadi perguruan tinggi yang sehat dan mandiri.
4. Perguruan Tinggi yang bereputasi unggul.

Tujuan Prosedur

Prosedur evaluasi proposal ini disusun sebagai panduan bagi tim reviewer internal dalam melakukan penilaian usulan/proposal abdimas sebagai bagian integral di dalam siklus penjaminan mutu abdimas dalam rangka memastikan program abdimas yang akan dilakukan dosen (pelaksana) dapat menghasilkan luaran yang mampu memberikan kontribusi positif bagi masyarakat.

Luas Lingkup Prosedur

Prosedur ini berlaku bagi tim reviewer internal dalam melakukan desk evaluasi proposal abdimas, khususnya hibah abdimas Kemenristek Dikti. Dalam melakukan penilaian proposal untuk setiap skema abdimas, reviewer internal wajib mengacu pada kriteria dan persyaratan yang tercantum dalam Buku Panduan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat EDISI XIII Tahun 2020.


Penanggungjawab Kegiatan

1. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM).
2. Reviewer Internal.

Prosedur Desk Evaluasi Proposal		
No	Uraian	Pelaksana
1.	Ka.LPPM mendaftarkan nama dosen (calon pelaksana) kepada institusi pemberi dana (Kemenristek Dikti) sesuai dengan skema abdimas yang tersedia/ditawarkan.	LPPM
2.	Dosen (calon pelaksana) melengkapi identitas diri dan mengunggah (<i>upload</i>) proposal abdimasnya secara <i>online</i> pada dan Simlitabmas.	Dosen (calon ketua abd)
3.	Ka.LPPM menugaskan (<i>plotting</i>) reviewer internal dan/atau reviewer eksternal untuk melakukan tinjauan dan penilaian terhadap proposal abdimas berdasarkan pada bidang keahlian atau kompetensi yang dimiliki.	LPPM
4	Tim Reviewer menentukan proposal abdimas yang layak untuk dilakukan desk evaluasi, yaitu hanya proposal yang telah memenuhi kriteria dan persyaratan yang telah ditetapkan institusi pemberi dana (Kemenristek Dikti).	Tim Reviewer
5	Tim Reviewer memastikan keaslian proposal abdimas dan bebas dari unsur plagiarisme yang didukung dengan ketersediaan pakta integritas bermaterai yang telah ditandatangani dosen (calon pelaksana).	Tim Reviewer
6	Tim Reviewer memeriksa relevansi topik program abdimas dengan tema/bidang abdimas unggulan yang tertera dalam Rencana Strategis Abdimas UEU.	Tim Reviewer
7	Tim Reviewer memberikan skor untuk setiap kriteria penilaian proposal abdimas (skor "1" sampai "7", dan tidak ada skor tengah atau "4") yang mencakup: <ul style="list-style-type: none"> a. analisis situasi kondisi mitra; b. solusi dan target luaran abdimas; c. metode pelaksanaan; d. kelayakan perguruan tinggi; e. jadwal dan anggaran pembiayaan. 	Tim Reviewer
8	Tim Reviewer mengalikan bobot penilaian untuk setiap kriteria penilaian dengan skor (nilai = bobot x skor) dan menghitung total nilai akhirnya.	Tim Reviewer

9	Tim Reviewer menentukan proposal abdimas yang lulus seleksi pada desk evaluasi, yaitu hanya proposal dengan total nilai minimum 500.	Tim Reviewer
10	Apabila terdapat perbedaan yang signifikan pada hasil penilaian proposal dari reviewer pertama dan reviewer kedua, maka Ka.LPPM dapat merekomendasikan penilaian ulang dari reviewer ketiga (<i>third opinion</i>).	Tim Reviewer dan LPPM
11	Tim Reviewer memberikan komentar dan rekomendasi pada formulir evaluasi dokumen proposal abdimas.	Tim Reviewer
12	Tim Reviewer mengunduh (<i>download</i>) dan menandatangani berita acara hasil penilaian proposal abdimas secara <i>online</i> pada Simlitabmas.	Tim Reviewer
13	Ka.LPPM mengirimkan dokumen asli (<i>hardcopy</i>) berita acara hasil penilaian proposal abdimas kepada Kemenristek Dikti melalui Kopertis Wilayah III	LPPM

Bagan Alir Prosedur Desk Evaluasi Proposal



Kualifikasi Petugas yang menjalankan Prosedur

1. Ketua LPPM, harus mampu mengoordinasikan kegiatan Litabmas di tingkat Universitas dan mampu menggugah dan membina dosen dalam melakukan penelitian.
2. Tim reviewer, harus memahami tugas dan tanggung jawab keseluruhan sebagai seorang reviewer yaitu bertanggungjawab, berintegritas, jujur, mematuhi kode etik penilai.
3. Rektor, harus memiliki jiwa kepemimpinan yang baik, jujur, adil dan mengayomi serta bertanggung jawab keseluruhan atas jalannya kegiatan dalam hal ini penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (tridarma 2 dan 3).

Dokumen Terkait

1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan tinggi.
2. Panduan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat EDISI XIII Tahun 2020
3. Formulir evaluasi dokumen proposal abdimas.
4. Berita acara hasil penilaian proposal abdimas.